



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/KEPMEN-KP/2013
TENTANG

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Belitung Nomor: 500/0856/V/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Dukungan/Persetujuan WKOPP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
2. Sertipikat Hak Pengelolaan Tanah Nomor 03 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN.

KESATU : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, meliputi:

- a. wilayah kerja terdiri dari:
 1. wilayah kerja daratan seluas 4,98 Ha (empat koma sembilan puluh delapan hektar) dan;
 2. wilayah kerja perairan seluas 6,43 Ha (enam koma empat puluh tiga hektar);
- b. wilayah pengoperasian terdiri dari:

1. wilayah ...

1. wilayah pengoperasian daratan seluas 63,05 Ha (enam puluh tiga koma nol lima hektar), yang meliputi wilayah pengoperasian daratan I seluas 27,52 Ha (dua puluh tujuh koma lima puluh dua hektar) dan wilayah pengoperasian daratan II seluas 35,53 Ha (tiga puluh lima koma lima puluh tiga hektar) ; dan
2. wilayah pengoperasian perairan seluas 103,55 Ha (seratus tiga koma lima puluh lima hektar);

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Wilayah pengoperasian daratan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Wilayah pengoperasian perairan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]
Hanung Cahyono

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/KEPMEN-KP/2013
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

- A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 4,98 Ha (empat koma sembilan puluh delapan hektar) dimulai dari titik KD1 dengan koordinat:

107° 37' 55.36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 36.20" LS

menuju ke titik KD2 dengan koordinat:

107° 37' 59.39" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 36.76" LS

menuju ke titik KD3 dengan koordinat:

107° 38' 3.36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 37.99" LS

menuju ke titik KD4 dengan koordinat:

107° 38' 9.81" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 39.73" LS

menuju ke titik KD5 dengan koordinat:

107° 38' 10.38" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 40.09" LS

menuju ke titik KD6 dengan koordinat:

107° 38' 8.97" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.26" LS

menuju ke titik KD7 dengan koordinat:

107° 38' 8.60" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 43.14" LS

menuju ke titik KD8 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 8.51" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.43" LS

menuju ke titik KD9 dengan koordinat:

107° 38' 2.74" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 42.00" LS

menuju ke titik KD10 dengan koordinat:

107° 38' 3.05" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.39" LS

menuju ke titik KD11 dengan koordinat:

107° 37' 59.80" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.07" LS

menuju ke titik KD12 dengan koordinat:

107° 37' 59.78" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.35" LS

menuju ke titik KD13 dengan koordinat:

107° 37' 59.23" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.27" LS

menuju ke titik KD14 dengan koordinat:

107° 37' 58.93" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 41.19" LS

menuju ke titik KD15 dengan koordinat:

107° 37' 58.61" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 41.15" LS

menuju ke titik KD16 dengan koordinat:

107° 37' 58.67" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 40.59" LS

menuju ke titik KD17 dengan koordinat:

107° 37' ...

107° 37' 58.25" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 40.56" LS

menuju ke titik KD18 dengan koordinat:

107° 37' 58.40" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.35" LS

menuju ke titik KD19 dengan koordinat:

107° 37' 56.22" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.10" LS

menuju ke titik KD20 dengan koordinat:

107° 37' 55.80" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.98" LS

menuju ke titik KD21 dengan koordinat:

107° 37' 54.77" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 43.94" LS

menuju ke titik KD22 dengan koordinat:

107° 37' 55.00" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
2° 44' 40.27" LS

menuju ke titik KD23 dengan koordinat:

107° 37' 54.92" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 40.27" LS

menuju ke titik KD1 dengan koordinat:

107° 37' 55.36" BT

2° 44' 36.20" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 6,43 Ha (enam koma empat puluh tiga hektar) dimulai dari titik KP1 dengan koordinat:

107° 37' 54.77" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 43.94" LS

menuju ke titik KP2 dengan koordinat:

107°37' ...

107° 37' 54.73" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 46.13" LS

menuju ke titik KP3 dengan koordinat:

107° 38' 7.94" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 46.10" LS

menuju ke titik KP4 dengan koordinat:

107° 38' 8.97" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.26" LS

menuju ke titik KP5 dengan koordinat:

107° 38' 8.60" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 43.14" LS

menuju ke titik KP6 dengan koordinat:

107° 38' 8.51" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.43" LS

menuju ke titik KP7 dengan koordinat:

107° 38' 2.74" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 42.00" LS

menuju ke titik KP8 dengan koordinat:

107° 38' 3.05" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.39" LS

menuju ke titik KP9 dengan koordinat:

107° 37' 59.80" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.07" LS

menuju ke titik KP10 dengan koordinat:

107° 37' 59.78" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.35" LS

menuju ke titik KP11 dengan koordinat:

107°37' ...

107° 37' 59.23" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.27" LS

menuju ke titik KP12 dengan koordinat:

107° 37' 58.93" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 41.19" LS

menuju ke titik KP13 dengan koordinat:

107° 37' 58.61" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 41.15" LS

menuju ke titik KP14 dengan koordinat:

107° 37' 58.67" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 40.59" LS

menuju ke titik KP15 dengan koordinat:

107° 37' 58.25" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 40.56" LS

menuju ke titik KP16 dengan koordinat:

107° 37' 58.40" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 39.35" LS

menuju ke titik KP17 dengan koordinat:

107° 37' 56.22" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 39.10" LS

menuju ke titik KP18 dengan koordinat:

107° 37' 55.80" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.98" LS

menuju ke titik KP1 dengan koordinat:

107° 37' 54.77" BT

2° 44' 43.94" LS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/KEPMEN-KP/2013
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 63,05 Ha (enam puluh tiga koma nol lima hektar), meliputi :

a. Wilayah pengoperasian daratan I seluas 27,52 Ha (dua puluh tujuh koma lima puluh dua hektar) dimulai dari titik OD1 dengan koordinat:

107° 37' 55.36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 36.20" LS

menuju ke titik OD2 dengan koordinat:

107° 37' 54.92" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 40.27" LS

menuju ke titik OD3 dengan koordinat:

107° 37' 54.77" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 43.94" LS

menuju ke titik OD4 dengan koordinat:

107° 37' 52.61" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 43.71" LS

menuju ke titik OD5 dengan koordinat:

107° 37' 53.09" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 36.46" LS

menuju ke titik OD6 dengan koordinat:

107° 37' 51.92" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 32.79" LS

menuju ke titik OD7 dengan koordinat:

107° 37' 55.47" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 32.57" LS

menuju ke titik OD8 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 2.82" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 34.68" LS

menuju ke titik OD9 dengan koordinat:

107° 38' 10.91" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 37.25" LS

menuju ke titik OD10 dengan koordinat:

107° 38' 11.62" BT

-----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 44' 38.12" LS

menuju ke titik OD11 dengan koordinat:

107° 38' 10.36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 39.41" LS

menuju ke titik OD12 dengan koordinat:

107° 38' 12.60" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara
2° 44' 43.99" LS

menuju ke titik OD13 dengan koordinat:

107° 38' 14.77" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut
2° 44' 44.89" LS

menuju ke titik OD14 dengan koordinat:

107° 38' 16.49" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut
2° 44' 43.40" LS

menuju ke titik OD15 dengan koordinat:

107° 38' 25.06" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara
2° 44' 42.27" LS

menuju ke titik OD16 dengan koordinat:

107° 38' 34.50" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 47.43" LS

menuju ke titik OD17 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 38.81" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 44' 54.64" LS

menuju ke titik OD18 dengan koordinat:

107° 38' 37.67" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 44' 55.21" LS

menuju ke titik OD19 dengan koordinat:

107° 38' 37.26" BT
 -----selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya
 2° 44' 54.56" LS

menuju ke titik OD20 dengan koordinat:

107° 38' 30.09" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut
 2° 44' 57.38" LS

menuju ke titik OD21 dengan koordinat:

107° 38' 18.73" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 44' 48.44" LS

menuju ke titik OD22 dengan koordinat:

107° 38' 16.43" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut
 2° 44' 48.95" LS

menuju ke titik OD23 dengan koordinat:

107° 38' 10.49" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut
 2° 44' 46.46" LS

menuju ke titik OD24 dengan koordinat:

107° 38' 8.97" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
 2° 44' 43.26" LS

menuju ke titik OD25 dengan koordinat:

107° 38' 10.38" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 44' 40.09" LS

menuju ke titik OD26 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 9.81" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 44' 39.73" LS

menuju ke titik OD27 dengan koordinat:

107° 38' 3.36" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 44' 37.99" LS

menuju ke titik OD28 dengan koordinat:

107° 37' 59.39" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 44' 36.76" LS

menuju ke titik OD1 dengan koordinat:

107° 37' 55.36" BT

 2° 44' 36.20" LS

- b. Wilayah pengoperasian daratan II seluas 35,53 Ha (tiga puluh lima koma lima puluh tiga hektar) dimulai dari titik OD29 dengan koordinat:

107° 37' 51.93" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
 2° 44' 59.35" LS

menuju ke titik OD30 dengan koordinat:

107° 37' 53.14" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
 2° 44' 58.14" LS

menuju ke titik OD31 dengan koordinat:

107° 37' 57.78" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara
 2° 44' 58.55" LS

menuju ke titik OD32 dengan koordinat:

107° 38' 2.81" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
 2° 44' 59.58" LS

menuju ke titik OD33 dengan koordinat:

107° 38' 5.99" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Tenggara
 2° 44' 59.09" LS

menuju ke titik OD34 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 10.06" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 45' 0.78" LS

menuju ke titik OD35 dengan koordinat:

107° 38' 9.60" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
 2° 45' 3.87" LS

menuju ke titik OD36 dengan koordinat:

107° 38' 11.35" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
 2° 45' 4.42" LS

menuju ke titik OD37 dengan koordinat:

107° 38' 12.93" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 45' 7.65" LS

menuju ke titik OD38 dengan koordinat:

107° 38' 11.79" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 45' 12.76" LS

menuju ke titik OD39 dengan koordinat:

107° 38' 11.12" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 45' 14.16" LS

menuju ke titik OD40 dengan koordinat:

107° 38' 7.41" BT
 -----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
 2° 45' 16.36" LS

menuju ke titik OD41 dengan koordinat:

107° 38' 1.25" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 45' 20.40" LS

menuju ke titik OD42 dengan koordinat:

107° 37' 50.13" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 45' 12.98" LS

menuju ke titik OD43 dengan koordinat:

107° 37'...

107° 37' 50.04" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
 2° 45' 11.37" LS

menuju ke titik OD44 dengan koordinat:

107° 37' 51.12" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut
 2° 45' 8.28" LS

menuju ke titik OD45 dengan koordinat:

107° 37' 50.14" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
 2° 45' 6.05" LS

menuju ke titik OD46 dengan koordinat:

107° 37' 50.04" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut
 2° 45' 2.42" LS

menuju ke titik OD47 dengan koordinat:

107° 37' 51.03" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur Laut
 2° 44' 59.74" LS

menuju ke titik OD29 dengan koordinat:

107° 37' 51.93" BT

 2° 44' 59.35" LS

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 103,55 Ha (seratus tiga koma lima puluh lima hektar) dimulai dari titik OP1 dengan koordinat:

107° 35' 34.85" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
 2° 44' 1.20" LS

menuju ke titik OP2 dengan koordinat:

107° 36' 44.95" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
 2° 44' 36.47" LS

menuju ke titik OP3 dengan koordinat:

107° 37' 22.12" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
 2° 44' 49.04" LS

menuju ke titik OP4 dengan koordinat:

107° 37' ...

107° 37' 43.67" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 48.43" LS

menuju ke titik OP5 dengan koordinat:

107° 37' 54.73" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 46.13" LS

menuju ke titik OP6 dengan koordinat:

107° 38' 7.94" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 46.10" LS

menuju ke titik OP7 dengan koordinat:

107° 38' 14.02" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 48.69" LS

menuju ke titik OP8 dengan koordinat:

107° 38' 28.74" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 44' 58.09" LS

menuju ke titik OP9 dengan koordinat:

107° 38' 31.33" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
2° 45' 1.70" LS

menuju ke titik OP10 dengan koordinat:

107° 38' 33.52" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
2° 45' 4.63" LS

menuju ke titik OP11 dengan koordinat:

107° 38' 33.22" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 45' 18.53" LS

menuju ke titik OP12 dengan koordinat:

107° 38' 29.24" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 45' 18.31" LS

menuju ke titik OP13 dengan koordinat:

107° 38' 29.47" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 45' 5.87" LS

menuju ke titik OP14 dengan koordinat:

107° 38' ...

107° 38' 24.77" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 59.93" LS

menuju ke titik OP15 dengan koordinat:

107° 38' 16.28" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 54.38" LS

menuju ke titik OP16 dengan koordinat:

107° 37' 49.21" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 54.02" LS

menuju ke titik OP17 dengan koordinat:

107° 37' 21.13" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 54.31" LS

menuju ke titik OP18 dengan koordinat:

107° 36' 43.48" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
2° 44' 42.07" LS

menuju ke titik OP19 dengan koordinat:

107° 35' 32.91" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
2° 44' 4.70" LS

menuju ke titik OP1 dengan koordinat:

107° 35' 34.85" BT

2° 44' 1.20" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

PETA WILAYAH KERJA DARATAN
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN



LAMPIRAN III:
 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia
 Nomor 1/KEPMEN-KP/2013
 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan

Skala :
 1 : 10.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]

Hanung Cahyono

PETA WILAYAH KERJA PERAIRAN
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN



LAMPIRAN IV:
 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia
 Nomor 1/KEPMEN-KP/2013
 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan

U



Skala :
 1 : 10.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]

Hanung Cahyono

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

LAMPIRAN V:
 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia
 Nomor 1/KEPMEN-KP/2013
 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.

A. Wilayah Pengoperasian Daratan I




Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan

U

Skala :
 1 : 10.000

B. Wilayah Pengoperasian Daratan II



Keterangan :

-  : Wilayah Kerja Daratan
-  : Wilayah Kerja Perairan
-  : Wilayah Pengoperasian Daratan
-  : Wilayah Pengoperasian Perairan

U



Skala : 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN



LAMPIRAN VI:
 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia
 Nomor 1/KEPMEN-KP/2013
 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan



Skala :
 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

 Hanung Cahyono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN



LAMPIRAN VII :
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor 1/KEPMEN-KP/2013
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan



Skala :

1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO